



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 17 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara perlu mengatur pembagian tugas yang jelas antara Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MINAHASA TENGGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati Minahasa Tenggara ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
5. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Tenggara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

BAB II TUGAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati mempunyai tugas :


- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
 - e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah;
- 

- f. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3


1. Wakil Bupati mempunyai tugas :
 - a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. Membantu Bupati dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
 - f. Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.
3. Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai habis masa jabatannya apabila Bupati meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 4

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara Bupati dan Wakil Bupati, maka dimintakan pendapat DPRD.
 2. Apabila penyelesaian perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dimintakan kepada Gubernur.
- 

BAB III
KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
 - h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
 - j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
 - k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
 - (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.
 - (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 3 Oktober 2013

BUPATI MINAHASA TENGGARA


JAMES SUMENDAP

Diundangkan : di Ratahan
Pada tanggal : Oktober 2013


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**


Ir. BACH.A. TINUNGKI, M.Eng
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601009 199303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013

NOMOR ...170

SERI

NO	PENGOLAH	PARAF	KET.
1.	BUPATI		Mohon Dengan Hormat Untuk Ditandatangani
2.	WAKIL BUPATI		
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN		
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
5.	KEMALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN		
6.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA		
7.	KASUBAG KELEMBAGAAAN DAN ANALISIS JARIF AN		

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai peraturan perundang-undangan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 3 Oktober 2013


BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP

Diundangkan : di Ratahan
Pada tanggal : Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,



L. BACH A. TINUNGKI, M.Eng
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601009 199303 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2013
NOMOR
SERI